

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Menurut terminologi asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua.¹

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan dan pengolahan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.²

¹Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 40

²Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 2

Sedangkan ruang lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.³

³Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), cet. 1, h. 1

Dengan penjelasan bahwa dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 berisikan tentang pedoman umum asuransi syariah.

1. Pertama: Ketentuan Umum

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, dan tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap) barang haram dan maksiat.

3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁴

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan yang digunakan asuransi syariah terdiri menjadi dua, landasan syariah dan landasan yuridis (hukum).

1. Landasan Syariah

Dalam Al-Qur'an dan hadis praktik asuransi tidak dijelaskan secara tegas, akan tetapi di dalam Al-Qur'an maupun hadis memuat tentang nilai-nilai asuransi syariah, antara lain :

⁴ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah, ...*, cet. 1, h. 2

Pada surah Al-Hasyr ayat 18,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ^ج إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.⁵

Pada surah di atas memuat perintah Allah SWT untuk mempersiapkan masa depan sesuai dengan nilai-nilai asuransi, di mana peserta menyisihkan sebagian pendapatannya untuk mengantisipasi masalah atau musibah yang menimpa di masa mendatang.

Kemudian pada surah At-Taghabun ayat

11,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ^ط وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ^ج
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

⁵ Al Qur'an dan Terjemahan, (Banten : LPQ Kemenag Banten, 2016), 59:18

Artinya : “Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.⁶

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah SWT untuk bertawakal dan optimis berusaha. Berasuransi adalah bentuk usaha untuk menghindari risiko yang akan dialami manusia tetapi tetap bertawakal kepada Allah SWT.

Landasan asuransi dalam hadis nabis Muhammad SAW salah satunya yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari r.a yang artinya “Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Ali Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW. Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin

⁶Al Qur’an dan Terjemahan, (Banten : LPQ Kemenag Banten, 2016), 64:11

(kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (HR. Bukhari)

Dalam hadis di atas Rasulullah SAW menghendaki setiap orang untuk menyisihkan pendapatannya digunakan sebagai tabungan dan dapat diwariskan ke ahli warisnya jika suatu saat mengalami suatu risiko yang tidak diinginkan.

Riwayat-riwayat dari para sahabat :

- a) Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khatab ra :
- bahwasannya ketika ia menjabat sebagai kepala negara Islam menggantikan Abu Bakar, ia pernah mengeluarkan intruksi kepada bendahara *Baitul Mal* agar memberikan santunan berkala kepada seorang penganut Yahudi yang bias mencukupi kebutuhannya hingga ia tidak perlu minta-minta lagi dengan membawa embel-embel dari sebagai kaum miskin ahlul kitab.

- b) Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz ra :
 bahwasannya ketika ia menjabat sebagai khalifah (raja) Dinasti Umayyah, setiap hari ia mengumumkan, mana orang-orang miskin? Mana orang-orang berutang? Untuk kemudian memenuhi kebutuhan mereka dengan dana *Baitul Mal*.
- c) Umar bin Al-Khatab ra : mengatakan,
 “sesungguhnya Allah telah memberikan mandat kepada kita agar mengurus hamba-hamba-Nya: menutup kelaparan-kelaparan mereka.” (Kitab Al-Amwal Karya Ibnu As-Salam).⁷

2. Landasan Yuridis (Hukum)

Asuransi syariah di Indonesia landasan hukumnya adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian

⁷Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2006), cet. 1, h. X

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
- Fatwa DSN Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudhorobah Mustarakah pada Asuransi Syariah, dan

➤ Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabbaru' pada Asuransi Syariah.⁸

Hakikat asuransi secara islam adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau saling bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama yang lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syari'at, karena prinsip-prinsip dasar syari'at mengajak kepada setiap sesuatu yang meringankan bencana mereka, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam Al-Qur'an surat al-maidah ayat 2.⁹

3. Asas dan Prinsip Asuransi Syariah

Berjalannya aktivitas asuransi syariah ditegaskan berdasarkan pada azas operasionalnya, adapun azas-azas asuransi yang diacu dalam aktivitas asuransi syariah adalah, terlihat pada spektrum sebagai berikut :

⁸Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah, ...* , cet. 1, h. 10

⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2015), h. 14

a) Spektrum Aqidah

- Esensi asuransi adalah perencanaan.

Perencanaan masa depan adalah bagian dari Iman dan Taqwa (Q.S Al-Hasyr : 18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) ; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.¹⁰

- Taslim dan Tahkrim kepada syariat Allah (Q.S

An-Nisaa : 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu*

¹⁰Al Qur’an dan Terjemahan, (Banten : LPQ Kemenag Banten, 2016), 59:18

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".¹¹

- Missi mensejahterakan jasmani dan rohani atas dasar taqwa (Q.S Al-A'raaf : 2)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Maka janganlah ada kesempatan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan Kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman".¹²

- Menegakkan syariat dan merealisasikan misi kehidupan.

b) Spektrum Ilmiah

- Asuransi tanpa *gharar*, *maysir* dan *riba* namun “layak untung” adalah suatu inovasi ilmiah.

¹¹Al Qur'an dan Terjemahan, (Banten : LPQ Kemenag Banten, 2016), 4:59

¹²Al Qur'an dan Terjemahan, (Banten : LPQ Kemenag Banten, 2016), 7:2

- Memunculkan paradig baru perbankan dan perasuransian.
- Posisi pengelola asuransi adalah *mu'alim*, guru ilmu.
- Sifat ilmu amaliah. Pengembangan ilmu Allah adalah pintu bagi ilmu baru.

c) Spektrum Ukhuwah

- Umat Islam sebagai keluarga besar, bersaudara saat lapar dan lapang.
- Asuransi takaful bersendi kekeluargaan dan persaudaraan. *Kafala* = saling menanggung atas dasar : saling bertanggung jawab, saling melindungi dari kesulitan dan saling kerjasama.
- Dasar kerja sama adalah *al-birr* dan taqwa (Q.S

Al-Maidah : 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْفُلُوكَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فُضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan Allah dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹³

d) Spektrum Shadaqah

- Dana kunci asuransi takaful untuk menjadikan dirinya sebagai asuransi spesifik ialah adanya dana *tabarru’* yang tidak lain adalah hasil shadaqah.

¹³Al Qur’an dan Terjemahan, (Banten : LPQ Kemenag Banten, 2016), 5:2

- Perlu memotivasi peserta asuransi untuk secara ikhlas men-shadaqahkan dananya.
- Implikasi shadaqah.
- Rizki ditambah, pertolongan Allah dan kecukupan hidup.
- Menjauhkan bala.
- Menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani
- Mencegah murka Allah dan kematian buruk
- Memadamkan panasnya kubur.¹⁴

e) Spektrum Da'wah

- Mengajak menjadi peserta asuransi adalah mengajak memasuki hukum Allah. Hakikatnya da'wah.
- Mengajak ma'ruf dengan mencegah kemungkaran. Asuransi takaful adalah gerakan perlawanan terhadap ketidak ma'rufan asuransi konvensional yang *maysir*, *gharar* dan *riba* .

¹⁴Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah, ...* , cet. 1, h. 78

- Semakin banyak aktivitas pemasaran semakin banyak da'i lapangan.

f) Spektrum Iqtishodiyah/Ekonomi

- Dalam konteks umat, asuransi takaful adalah mencari keuntungan ekonomis bagi peningkatan kesejahteraan dan perjuangan umat.
- Membangun jaringan ekonomi umat, terutama memperkuat basis lapisan “ekonomi” menengah.
- Menegakkan syariat islam di bidang ekonomi dan menciptakan kultur ekonomi islam.
- Dalam konteks global mengantisipasi era liberalisasi perdagangan.¹⁵

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman).

¹⁵Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah, ...*, cet. 1, h. 79

Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung riskiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.¹⁶

Para pakar ekonom Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah memiliki beberapa prinsip utama, yaitu :

a. Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah islam. Setiap

¹⁶Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah, ...* , cet. 1, h. 80

bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁷

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.¹⁸ Pada asuransi syariah dana *saving* nasabah yang telah dibayar melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan, berikut hasil investasinya. Bahkan ada beberapa perusahaan asuransi syariah menyerahkan lembaga kesejahteraan umat

¹⁷Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, ... h. 35

¹⁸Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, ... h. 35

seperti lembaga zakat, infak, dan sedekah dana *saving* nasabah yang mengundurkan diri.¹⁹

c. Tolong menolong

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong.²⁰ Prinsip tolong menolong berarti saling membantu antara sesama manusia sesuai dengan prinsip tauhid.²¹ *Ta'awun* merupakan inti konsep dari takaful, dimana antara satu peserta dengan peserta lainnya, saling menanggung risiko. Yakni melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu akad *Takafuli* dan akad *Tabarru'*.²²

¹⁹Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 72

²⁰Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, ... h. 35

²¹Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), h.133

²²Muhammad Syakir Sula, (Asuransi Syariah (Konsep dan Sistem Operasional), (Jakarta:Gema Insani 2004), h. 736

d. Kerjasama

Kerjasama dalam bisnis asuransi dalam berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.²³

e. Kerelaan

Dalam bisnis asuransi kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota

²³Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah, ...* h. 36

(nasabah) asuransi yang lain jika mengalami kerugian.²⁴

f. Menghindari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, dan aktivitas haram

Sudah menjadi hal yang jelas bahwa dalam aspek muamalah termasuk aktivitas asuransi wajib hukumnya menghindari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, dan aktivitas haram dalam setiap kegiatan usaha asuransi syariah.²⁵

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah Al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *Al-khatar* dan *Al-tagrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya

²⁴Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2004), h. 130

²⁵Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, (Medan:Wal ashri Publishing), h.

menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.²⁶

Maysir adalah perjudian atau spekulasi. Perjudian bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kejujuran, etika, dan moral, merupakan nilai-nilai yang wajib dijunjung tinggi dalam islam. Prinsip asuransi yang mengharuskan adanya *insurable interest* atau kepentingan yang dapat diasuransikan, *utmost good faith* atau kepercayaan penuh serta *indemnity* atau doktrin ganti rugi dalam asuransi konvensional tidaklah cukup untuk mengeliminasi sikap spekulasi (perjudian) baik dari pihak penanggung maupun pihak tertanggung. *Maysir* atau perjudian haram dalam islam karena dapat menimbulkan sikap permusuhan dari satu pihak ke pihak lainnya.²⁷

Pendapat Rasjid, bahwa *riba* adalah “akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui

²⁶Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, ... h. 130

²⁷Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek*, ... , h. 26

sama tidaknya menurut aturan *syara'*, atau terlambat menerimanya.” Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa *riba* hukumnya haram. Menurut Rasjid, haram adalah larangan keras. Apabila dikerjakan berdosa, dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala dan hukumnya.²⁸

4. Akad dalam asuransi

Prinsip perjanjian islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi adalah sebagai berikut :

1. Akad dalam asuransi

- a) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*.

²⁸Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah, ...*, cet. 1, h. 1

- b) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- c) Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan :
- Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
 - Cara dan waktu pembayaran premi.
 - Jenis akad *tijarah* atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
2. Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*, adalah sebagai berikut :
- a) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis).
- b) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah,

sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.²⁹

B. *Standard Operating Procedure (SOP)*

1. *Pengertian Standard Operating Procedure (SOP)*

Pengertian *Standard Operating Procedure (SOP)* suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.³⁰

SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dan didokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur (alur proses) kerja secara rinci dan sistematis. Alur kerja (prosedur) tersebut haruslah mudah dipahami dan dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten oleh pelaku. Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja,

²⁹Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah, ...*, cet. 1, h. 90

³⁰Juan Kasma, *Standard Operating Procedure (SOP) Perpajakan Perusahaan Jasa*, (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 13

hasil produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan dan pengaturan yang seimbang.³¹

Menurut Suryono SOP (*Standard Operating Procedure*) atau yang diterjemahkan menjadi PSO (Prosedur Standar Operasi) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan, dan menertibkan pekerjaan kita, sistem isi berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampe akhir.³²

2. Tujuan *Standard Operating Procedure* (SOP)

Tujuan membuat SOP adalah menyederhanakan pekerjaan kita supaya hanya berfokus pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Dengan cara ini, keuntungan mudah diraih, pemborosan diminimalisasi, dan kebocoran keuangan bisa dicegah.³³

Tujuan SOP menurut Juan Kasma yaitu :

³¹Diambil
<https://taufikamsyah.wordpress.com/2013/02/18/pengertian-sop/> pada tanggal 17 November 2020, pukul 20.07 WIB

³²Suryono Ekotama, *Pedoman Mudah Menyusun SOP*, ...,h. 41

³³ Suryono Ekotama, *Pedoman Mudah Menyusun SOP*, ...,h. 42

- a. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas / pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
- b. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
- c. Mempelajari alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas / pegawai terkait.
- d. Melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas / pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
- e. Untuk menghindari kegagalan / kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.³⁴

3. Fungsi *Standard Operating Prosedure* (SOP)

Bahwa *Standard Operating Prosedure* (SOP) memang dirancang menjadi tulang punggung bagi kemandirian sebuah usaha. Jadi fungsi *Standard*

³⁴Juan Kasma, *Standard Operating Prosedure (SOP) Perpajakan Perusahaan Jasa, ...*, h. 13

Operating Procedure (SOP) sebenarnya adalah memudahkan kita mengurus usaha-usaha kita.³⁵

Menurut Juan Kasma fungsi *Standard Operating Procedure* (SOP) yaitu :

- a. Memperlancar tugas petugas / pegawai atau tim / unit kerja.
- b. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
- c. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
- d. Mengarahkan petugas / pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
- e. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.³⁶

4. Manfaat *Standard Operating Procedure* (SOP)

SOP yang baik haruslah berdasarkan pada manfaat sebagaimana poin-poin berikut :

³⁵Suryono Ekotama, *Pedoman Mudah Menyusun SOP*, ...,h. 118

³⁶Juan Kasma, *Standard Operating Procedure (SOP) Perpajakan Perusahaan Jasa*, ... , h. 14

- a. Memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab kepada pegawai yang menjalannya.
- b. Memudahkan proses pemahaman (penguasaan tugas) staff secara sistematis dan general.
- c. Menghindari “*error*” dalam proses kerja.
- d. Mempermudah dan mengetahui terjadinya kegagalan, inefisiensi proses dalam prosedur kerja, serta kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai yang menjalankan.
- e. Memudahkan dalam hal monitoring dan menjalankan fungsi kontrol dari proses kerja.
- f. Menghemat waktu dalam proses *training*, karena dalam SOP tersusun secara sistematis.³⁷

³⁷Diambil

<https://taufikamsyah.wordpress.com/2013/02/18/pengertian-sop/> pada tanggal 17 November 2020, pukul 20.15 WIB

C. Klaim

1. Pengertian Klaim

Klaim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim adalah tuntutan atas suatu fakta, bahwa seseorang berhak (untuk memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.³⁸

Dalam Kamus Ekonomi Islam klaim adalah “tuntutan keuangan kepada lembaga yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi seseorang atau perusahaan dari risiko kerugian dengan membayar premi secara teratur dan dari hasil pendapatan premi kolektif digunakan untuk membayar klaim yang ada.”³⁹

Dalam kamus asuransi, klaim berarti permohonan atau tuntutan pemilik polis terhadap perusahaan

³⁸ Diambil <https://sipilista.wordpress.com/2009/05/09/claim/> pada tanggal 17 November 2020, pukul 21.08 WIB

³⁹Christhoper Pass dan Bryab Lowers, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta:Erlangga, 1994), h. 331

asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dari pasal-pasal sebuah polis.⁴⁰

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.⁴¹

2. Prinsip Dasar Dalam Penyelesaian Klaim

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh petugas klaim sejak berkas klaim diterima sampai klaim dibayarkan kepada peserta.

a. Tepat waktu

Maksudnya, klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan. Biasanya rentang waktu pembayaran klaim pada perusahaan asuransi syariah berbeda-beda. Ada yang meletakkan batas

⁴⁰Diambil <https://ibfi-trisakti.blogspot.com/2009/04/asuransi-syariah.html> pada tanggal 17 November 2020, pukul 21.17 WIB

⁴¹Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), h. 259

waktu satu hari sampai 30 hari, inipun jika berkas klaim lengkap.

b. Tepat jumlah

Tepat jumlah bermakna klaim yang harus dibayarkan kepada peserta sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya, atau sesuai dengan nilai kerugian atau nilai maksimal yang terjadi haknya.

c. Tepat orang

Tepat orang artinya klaim dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak. Dengan prinsip ini perusahaan tidak akan mrmbayar santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris tersebut tidak tercantum dalam polis. Meskipun demikian, terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu perusahaan asuransi membutuhkan bukti-bukti sah untuk membayar

manfaat kepada pihak yang tidak tercantum dalam polis.⁴²

penyebab kerugian terjamin polis dan terjadi selama jangka waktu pertanggungan maka proses klaim dilanjutkan.

D. Bancassurance

1. Pengertian *Bancassurance*

Bancassurance berasal dari dua kata yaitu bank dan asuransi. *Bancassurance* dikenal dengan saluran distribusi produk asuransi melalui jalur perbankan. Menurut *Lafferty Business Reasearch*. *Bancassurance* adalah suatu kemitraan atau paket layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan perbankan sekaligus kebutuhan asuransi secara bersamaan.⁴³ Melalui kerjasama ini pihak bank, perusahaan asuransi, dan nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan. Perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan dengan

⁴²Khoiril Anwar, *Asuransi Syari'ah Halal dan Maslahat*, (Solo:Tiga Serangkai Mandiri, 2007), h. 6

⁴³Ketut Sendra, *Bancassurance Kemitraan Strategis Perbankan dan Perusahaan Asuransi*, ... Cet. 1. h. 7

memperoleh nasabah baru, jangkauan pasar yang lebih luas melalui kantor-kantor cabang bank, dan fasilitas online.

Pihak bank mendapat keuntungan dengan memperoleh perlindungan dari pelunasan pembiayaan, karena produk *bancassurance* memberikan perlindungan pembiayaan apabila nasabah mengalami peristiwa meninggal dunia, kecelakaan atau penyakit kritis yang membuat nasabah tidak mampu membayar. Kemudian keuntungan bagi nasabah memperoleh manfaat dari produk yang diinginkan dan fasilitas ATM yang mempermudah untuk pembayaran premi.

2. Sejarah *Bancassurance*

Perancis merupakan Negara asal lahirnya produk dan sistem *bancassurance*. Praktek *bancassurance* pertama kali dilakukan pada tahun 1971 dengan adanya akuisisi *Medicale de France Group*. Kemudian pada tahun 1993 perusahaan tersebut melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi

untuk menjual produk asuransi jiwa melalui jaringan *Credit Lyonnais*.⁴⁴

Pertumbuhan *bancassurance* di Asia bisa dibilang sangat cepat terutama di negara-negara seperti Malaysia, India, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia berdasarkan data yang disampaikan *Head of alternative Distribution Channel* PT Sun Life Financial Indonesia Evelyn Simanjuntak pada tahun 2012 kontribusi dari *bancassurance* yaitu lebih dari 40% dibandingkan dengan kontribusi keagenan sebesar 38%.⁴⁵

Begitu juga dengan data terbaru menurut Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada tahun 2016 *bancassurance* berkontribusi sebesar 43,3% dari total pendapatan premi industri asuransi

⁴⁴Diambil <https://www.indonesiare.co.id/id/news/detail/25/Trend-Jalur-Distribusi-Bancassurance/> , pada tanggal 17 November 2020, pukul 22.05 WIB

⁴⁵Diambil <https://ekonomi.kompas.com/read/2013/10/22/1357400/bancassurance.Salip.K.eagenan/> , pada tanggal 17 November 2020, pukul 22.17 WIB

jiwa.⁴⁶ Dari data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dari *bancassurance* mengalami peningkatan di Indonesia.

3. Landasan Hukum *Bancassurance*

Dasar hukum pelaksanaan *bancassurance* di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Usaha Perasuransian. Peraturan ini ini memuat pelaporan produk asuransi yang akan dipasarkan melalui *bancassurance* harus mendapatkan persetujuan dari Mentri Keuangan dan telah tercatat di Bapepan dan Lembaga Keuangan.
2. Keputusan Mentri Keuangan Nomor 422 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan ini

⁴⁶Diambil <https://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/2017/02/16/2016-industri-asuransi-jiwa-tumbuh-574-persen-393660> , pada tanggal 17 November 2020, pukul 22.30 WIB

memuat isi dari pelaporan produk asuransi dalam kerja sama *bancassurance*.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Reasuransi.
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-104BL2006 tentang Produk Link .peraturan ini memuat aturan tentang Produk Link dan bagi perusahaan yang melakukan kerja sama *bancassurance*.

4. Ketentuan Dalam Kerja Sama *Bancassurance*

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*) memuat ketentuan dalam pelaksanaan kerja sama *bancassurance* antara lain sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁷Diambil <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/surat-edaran-ojk-aspx/> , pada tanggal 18 November 2020, pukul 20.10 WIB

- 1) Perusahaan dan Bank diharuskan menggunakan salah satu dari ketiga model bisnis dalam mekanisme kerja sama:
 - a) Referensi yaitu Bank berperan sebagai yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi kepada produk asuransi kepada nasabah atau calon peserta asuransi.
 - b) Kerja sama distribusi yaitu Bank berperan memasarkan produk asuransi secara langsung kepada nasabah atau calon peserta dengan menjelaskan produk asuransi.
 - c) Integrasi produk yaitu Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara modifikasi atau menggabungkan produk asuransi dengan produk milik Bank (bundled product)
- 2) Kerja sama antara Perusahaan Asuransi dengan Bank tidak dikategorikan sebagai *bancassurance* dalam hal :

- a) Bank sebagai tertanggung atau peserta,
 - b) Risiko yang diasuransikan adalah aset Bank atau pegawai Bank.
- 3) Bagi Perusahaan Asuransi yang akan melakukan kerja sama *bancassurance* harus :
- a) Memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan
 - b) Tidak sedang dikenai sanksi administratif
 - c) Membuat Rencana Bisnis Perusahaan tahun yang sama dengan tahun rencana pelaksanaan kerja sama *bancassurance*. Rencana bisnis ini mengaju pada Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
 - d) Memperoleh surat persetujuan *bancassurance* dari OJK.